



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (L K I P) 2024

CIMAHI
Campernik

**# bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



DINAS TENAGA KERJA KOTA CIMAHI

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya serta member petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2024, disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 ini diharapkan semaksimal mungkin dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta melalui laporan ini dapat memberikan upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi selain itu juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai wujud peningkatan kinerja dalam mewujudkan visi, misi, tujuan Pemerintah Kota Cimahi dalam bidang ketenagakerjaan.

Semoga LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2024 ini dapat bermanfaat, walaupun kami menyadari masih terdapat kekurangan dan keterbatasan pada penyusunan Laporan Kinerja ini. Dengan kerendahan hati, saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna hasil lebih baik di masa mendatang.

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA CIMAHI**

ASEP AJAT JAYADI, S.E, M.M.

Pembina TK. I

NIP. 19730620 199612 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2024 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun 2023-2026. Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja

dengan indikator :

- Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi
 - Indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki standar kompetensi ditargetkan 90% dan tercapai sebesar 100 % dengan tingkat capaian indikator 111 %;

Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi selama Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi pencari kerja dengan total Peserta Pelatihan sebanyak 1129 Orang

o Melalui APBD sebanyak 870 Orang

- Menjahit Busana Industri 1 : 100 Orang
- Kuliner : 110 Orang
- Tata Rias Pengantin 1 : 30 Orang
- Make Up Artist : 40 Orang
- Kuliner Disabilitas : 50 Orang
- Kuliner P2wkss : 28 Orang
- Barista 1 : 40 Orang
- Bahasa Jepang : 15 Orang
- Menjahit Busana Industri 2 : 100 Orang
- In House Training Catering : 80 Orang
- It Digital : 60 Orang
- Broadcasting : 20 Orang



• Bahasa Jerman	:	20 Orang
• In House Kuliner	:	62 Orang
• Menjahit Dasar - Mahir	:	20 Orang
• Barista 2	:	30 Orang
• Hantaran	:	30 Orang
• Tata Rias Pengantin 2	:	15 Orang
• Mekatronika	:	20 Orang
Total	:	870 Orang

o Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebanyak 259 Orang

• Manajemen Retail	:	100 Orang
• Jasa Konstruksi	:	50 Orang
• Security	:	109 Orang
Total	:	259 Orang

2. Meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator :

Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan ;

Indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan ditargetkan 79 % dan tercapai 87,53 % dengan tingkat capaian indikator 110,80 %.

Untuk Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi telah berhasil menempatkan sebanyak 2,787 orang pencari kerja, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 1,835 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) BKK : 468 Orang
- 2) LPK : 558 Orang
- 3) Sidakep Tri : 909 Orang
- 4) CPMI : 58 Orang
- 5) Pelatihan : 618 Orang
- 6) Job Fair : 176 Orang



3. Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial dengan indikator :

Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan.

Indikator Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan ditargetkan 90 % dan tercapai 100 % dengan tingkat capaian indikator 111 %.

Upaya pencapaian kondusifitas ketenagakerjaan, Disnaker telah melakukan verifikasi ulang data Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak. Dari hasil verifikasi tersebut, Perusahaan yang harus memiliki kriteria Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak adalah 573 Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Memiliki Peraturan Perusahaan sebanyak 208 perusahaan
2. Memiliki Perjanjian Kerja Bersama sebanyak 76 perusahaan
3. Memiliki LKS Bipartit sebanyak 53 perusahaan
4. Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 573 perusahaan

Dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ditandai dengan semakin stabilnya kondisi perekonomian secara makro, kemudian pelaksanaan Pembinaan yang dilakukan secara efektif, intensif dan berkesinambungan, konsolidasi dengan serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha di Kota Cimahi serta Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, sangat berpengaruh terhadap kondusifitas industri di Kota Cimahi. Hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah Perselisihan yang terjadi di tahun 2024.

Pada Tahun 2024, Perselisihan di Kota Cimahi menurun dari semula 31 Kasus di tahun 2023 menjadi 23 kasus di 2024 namun Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial meningkat dari semula ditargetkan 2 kasus melonjak menjadi 15 perkara yang bisa diselesaikan tanpa harus menjadi kasus.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, Dinas Tenaga Kerja Memperoleh dukungan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 13.909.748.077,- dengan Realisasi anggaran Rp. 13.360.688.490,-



(96,05%) sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 549.059.587 atau 3,95%.

4. Inovasi Sidakeptri Mobile

Selain itu Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi juga berhasil mengembangkan inovasi ketenagakerjaan dengan kebijakan “System Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi (SidakepTri)” mobile yaitu:

- 1) Perbaikan pembuatan AK-1 melalui Mobile untuk diproses yaitu di menu pengambilan foto, upload foto dan pencetakan kartu AK-1.
- 2) WA Blast
- 3) Aplikasi Whatsaapp yang dapat mengirimkan broadcast pesan kepada Pencaker/LPK/BKK
- 4) Pembuatan dashboard/tampilan menu dalam bentuk angka untuk menampilkan rekapitulasi data pencari kerja yang masuk secara realtime, sehingga bisa diperoleh data per kecamatan, kelurahan, pendidikan terakhir, usia dan jenis kelamin
- 5) Perbaikan di menu data perusahaan dibuatkan dengan sistem komunikasi dua arah yaitu dengan adanya notifikasi lowongan pekerjaan dan pelatihan bagi pencari kerja
- 6) Penambahan menu “Si-JoKer” SISTEM INFORMASI JOB SEEKER merupakan media bagi Tenaga Kerja Terampil/Mandiri untuk dapat memasarkan keahliannya kepada UMKM/Industri.
- 7) *Tracer Study*
- 8) Perusahaan, LPK dan BKK dapat memberikan laporan penempatan tenaga kerja, pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang diterima
- 9) Sistem UpSkillling
- 10) Pelatihan secara online melalui Video Tutorial Pelatihan (E-SkillUp)
- 11) Pembuatan laporan (mapping) dalam format Excel maupun pdf, baik untuk laporan perusahaan, LPK, maupun BKK dan laporan BKOL (AK-1) sesuai dengan format Dinas
- 12) Menu pengaduan pencari kerja di Aplikasi Sidakeptri dapat mengirim kritik dan saran



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi kepada pihak-pihak terkait berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun 2024.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemda;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagai unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja wewenang Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dan yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial serta Transmigrasi, pelaksanaan urusan Kesekretariatan terdiri atas Sekretaris dan 2 Sub Bagian. Adapun fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah:

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;



3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dilakukan secara profesional oleh Sumber Daya Aparatur yang ada di dalamnya dan tergambar pada struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahi :
 1. Instruktur Ahli Muda Instruktur; dan
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi :

Mediator Ahli Muda Hubungan Industrial.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber daya aparatur pada Dinas Tenaga Kerja saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Jabatan eselon II.b : 1 orang
- b. Jabatan eselon III.a : 1 orang
- c. Jabatan eselon III.b : 2 orang
- d. Jabatan eselon IV.a : 3 orang
- e. Jabatan Fungsional : 3 orang
- f. Unsur Pelaksana : 13 orang
- g. Unsur PPPK : 1 orang

Jumlah keseluruhan : 24 orang



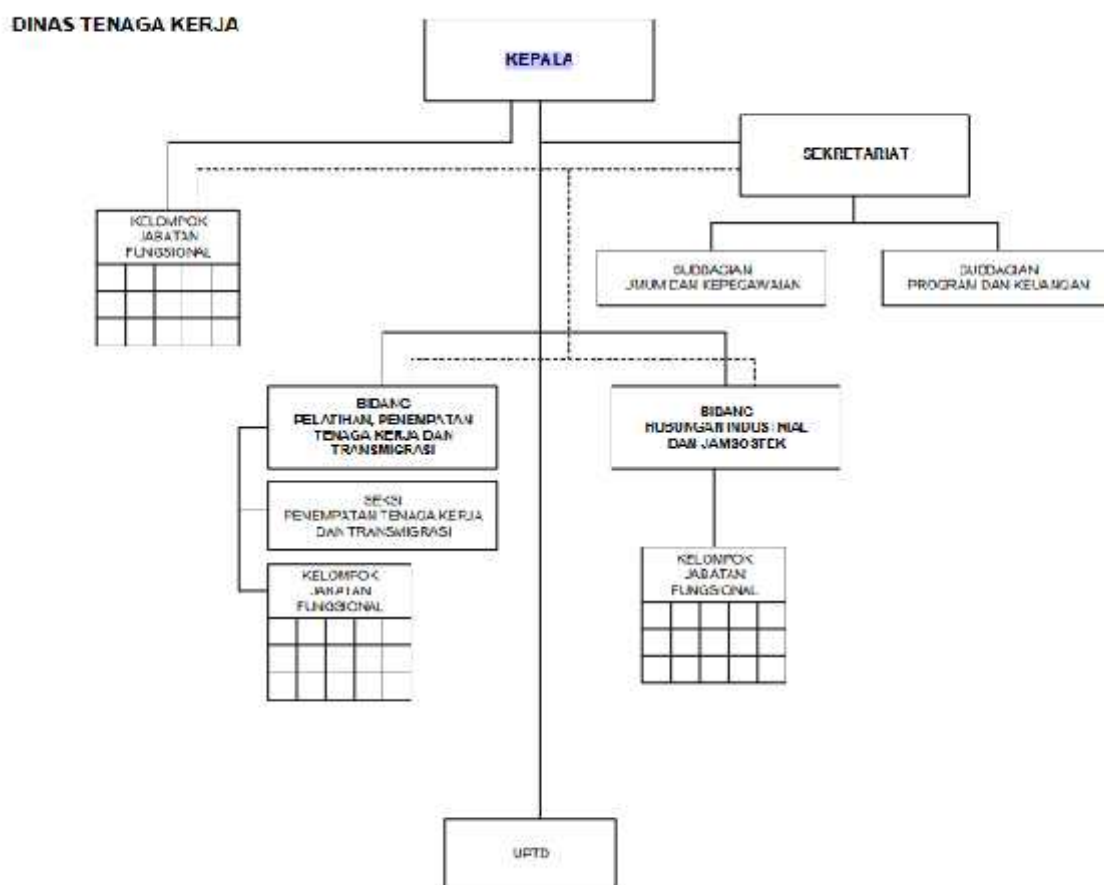
Gambaran Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dilihat dari aspek golongan, pendidikan dan masa kerja adalah sebagai berikut:

No	Jabatan/Bagian	Pangkat/ Golongan Ruang	Jenjang pendidikan/jurusan	Jumlah Personil
1.	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/c	S2/Magister Managemen Sumber Daya Manusia	1
2.	Sekretaris	Pembina, IV/a	S2/Administrasi Publik	1
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;	Penata, III/d	S1/ Ilmu Administrasi Negara	1
4.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Penata Tingkat I, III/d	S1/ Ilmu Administrasi Negara	1
5.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembina, IV/a	S1/ Manajemen Pembangunan Daerah	1
6.	Kepala Seksi Penempatan dan Transmigrasi	Penata Tingkat I, III/d	S1/ Ilmu Hukum	1
7.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pembina, III/d	S.1/Ilmu Administrasi Negara	1
8.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda.	Penata Tingkat I, III/d	S.1/Ilmu Hukum	1
9.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama.	Penata Muda, III/a	S.1/Ilmu Hukum	1
10.	Pengantar Kerja Ahli Pertama.	Penata Muda, III/a	S.1/Administrasi Bisnis	1
11.	Ahli Pertama Pengantar Kerja.	Penata Muda/IX	S.1/Manajemen	1



1.4 Gambaran Umum Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2025 telah mengalami perubahan dengan memperhatikan tuntutan kebutuhan organisasi. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, sebagaimana tergambar di bawah ini sebagai berikut :



1.5 Permasalahan Dan Isu - Isu Strategis

Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen LKIP karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD :

- a. Belum optimalnya sinergitas diantara stakeholder terkait yang dikenal dengan istilah 5 pilar ketenagakerjaan, yaitu Pemerintah (*Government*), Perusahaan (*Company*), akademisi (*Academy*), pelatih (*Trainer*) dan pencari kerja (*employee/job seeker*);
- b. Adanya ketidaksesuaian yang menyebabkan terjadinya kesenjangan yang terjadi antara jumlah lulusan dengan jumlah kebutuhan dunia kerja (dimensi kuantitas), kesenjangan kompetensi lulusan dengan kompetensi yang di butuhkan dunia kerja (dimensi kualitas), ketidak mampuan wilayah/daerah setempat menyerap lulusan (dimensi lokasi), dan perubahan kondisi ekonomi baik lokal, nasional, global dan lead time pendidikan (dimensi waktu).
- c. Ketidakpastian Ekonomi Lokal atau nasional, baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan perusahaan-perusahaan enggan merekrut lebih banyak pekerja
- d. Banyaknya industri di Kota Cimahi yang mulai beralih teknologi sebagai bagian dari implementasi industri 4.0 yang menuntut perusahaan/industri lebih banyak menggunakan tenaga robot dibanding tenaga manusia
- e. Penyesuaian kurikulum sekolah/SMK dengan kebutuhan perusahaan/industri sehingga akan melahirkan Sekolah Unggulan



yang berpotensi menghasilkan para lulusan yang siap pakai serta menambah materi pelajaran yang bersifat soft skills

- f. Peminat Transmigrasi/Calon Transmigran reguler yang mendaftar sangat terbatas sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi intensif menyebarluaskan informasi yang jelas mengenai tujuan dan manfaat mengikuti program transmigrasi dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik;
- g. Kemampuan perusahaan dalam memberikan upah dan kesejahteraan kepada pekerja masih terbatas;
- h. Peran serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan masih belum optimal;
- i. Masih kurangnya pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban serta prosedur penyelesaian masalah dari sebagian pekerja masih rendah;
- j. Belum optimalnya Hubungan Industrial antara pekerja dengan pengusaha yang dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama);
- k. Belum Optimalnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja yang didaftarkan melalui program Jamsostek;
- l. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan;

Adapun isu-isu strategi yang berpengaruh adalah sebagai berikut:

Seiring dengan peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perbaikan aktivitas produksi di sektor industri pengolahan sangat berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran. Setelah mengalami penurunan TPT secara signifikan pada tahun 2022, TPT di Kota Cimahi kembali menurun pada tahun 2023. Meskipun masih menjadi salah satu kota dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Jawa Barat, namun menurut data BPS TPT Kota Cimahi Tahun 2023 tercatat menurun sebesar 0,25 poin menjadi 10,52% dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 8,97%.



**Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (%),
2021-2024**

Wilayah Jawa Barat	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (%)			
	2021	2022	2023	2024
Provinsi Jawa Barat	9.82	8.31	7.44	6,75
Bogor	12.22	10.64	8.47	7,34
Sukabumi	9.51	7.77	7.32	7,11
Cianjur	9.32	8.41	7.71	5,99
Bandung	8.32	6.98	6.52	6,36
Garut	8.68	7.60	7.33	6,96
Tasikmalaya	6.16	4.17	3.89	3,74
Ciamis	5.06	3.75	3.52	3,37
Kuningan	11.68	9.81	9.49	7,78
Cirebon	10.38	8.11	7.65	6,74
Majalengka	5.71	4.16	4.12	4,01
Sumedang	9.18	7.72	6.94	6,16
Indramayu	8.30	6.49	6.46	6,25
Subang	9.77	7.77	7.65	6,73
Purwakarta	10.70	8.75	7.72	7,34
Karawang	11.83	9.87	8.95	8,04
Bekasi	10.09	10.31	8.87	8,82
Bandung Barat	11.65	9.63	8.11	6,70
Pangandaran	3.25	1.56	1.52	1,58
Kota Bogor	11.79	10.78	9.39	8,13
Kota Sukabumi	10.78	8.83	8.53	8,34
Kota Bandung	11.46	9.55	8.83	7,40
Kota Cirebon	10.53	8.42	7.66	6,29
Kota Bekasi	10.88	8.81	7.90	7,82
Kota Depok	9.76	7.82	6.97	6,27
Kota Cimahi	13.07	10.77	10.52	8,97
Kota Tasikmalaya	7.66	6.62	6.55	6,49
Kota Banjar	6.09	5.53	5.43	5,44
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat				



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi mengacu kepada visi dan misi Walikota. Visi merupakan pandangan jauh ke depan mengenai tujuan dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, sementara Misi merupakan cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut.

Secara teknis, Visi, Misi dan Target yang telah ditetapkan di Dinas Tenaga Kerja sebagai usaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026, harus tetap sesuai dengan Arah Pembangunan Pemerintah Kota, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat serta Tujuan Pembangunan Nasional, sehingga dengan demikian Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi secara spesifik berada pada kebijakan dan Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat serta Prioritas Pembangunan Nasional.

2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 tidak memiliki Walikota dan Wakil Walikota, sehingga Pemerintah Kota Cimahi tidak dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sehingga Pemerintah Kota Cimahi menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk memberikan arah pembangunan Tahun 2023 sampai dengan 2026.

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2022, maka penentuan Tujuan dan Sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun



2023-2026 didasarkan pada Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005- 2025 yaitu :

“ CIMAH KOTA CERDAS “

Dalam Visi RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025: Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari **Creative** yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; **Egalitarian** yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita; **Religious** adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; **Developable** diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, **Accretive** diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta **Sustainable** adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Secara teknis, Visi, Misi dan Target yang telah ditetapkan di Dinas Tenaga Kerja sebagai usaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026, harus tetap sesuai dengan Arah Pembangunan Pemerintah Kota, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat serta Tujuan Pembangunan Nasional, sehingga dengan demikian Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi secara spesifik berada pada kebijakan dan Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat serta Prioritas Pembangunan Nasional.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.



2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah.
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Dari hasil telaahan visi dan misi Walikota terpilih maka dari misi yang diajukan untuk melaksanakan visi tersebut yang sesuai dan sejalan dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi 2023-2026 adalah :

MISI 3 : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, maka disusun beberapa strategi sebagai tindakan yang harus dilaksanakan agar cita-cita tersebut dapat terwujud, yaitu :

- Peningkatan hubungan industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan
- Penerapan Tata Kelola Kerja yang layak
- Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi
- Perluasan informasi kerja
- Peningkatan Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja
- Peningkatan kerjasama transmigrasi

2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan cerminan dari kondisi yang diinginkan. Tujuan merupakan penjabaran Visi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi dalam menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Kondisi tersebut diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra OPD ini berakhir.

Sedangkan sasaran adalah gambaran hal yang ingin diwujudkan guna mencapai tujuan telah dirumuskan sebelumnya.



Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah :

Tujuan 1 :

Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sasaran :

I. Meningkatnya kesempatan kerja

Program :

1. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan :

- 1) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
 - Pelayanan antar Kerja
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - Perluasan Kesempatan Kerja
- 2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Job Fair /Bursa Kerja
- 3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- 4) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

3. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Kegiatan

- 1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyuluhan Transmigrasi

II. Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja

Program :

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
- 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 3) Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- 4) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

III. Meningkatkan Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial

Program :

Program Hubungan Industrial



Kegiatan :

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Tujuan 2 :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran :

Meningkatnya kesempatan kerja

Program :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.4 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Program indikatif yang dirumuskan adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan SKPD dalam melaksanakan misi. SKPD memiliki peranan aktif untuk melaksanakan program sebagai strategi menghadapi perubahan lingkungan. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah daerah dalam mencapai tujuan. Visi dan Misi pembangunan yang telah dirumuskan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 2023-2026.

Strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah:

- Peningkatan hubungan industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan
- bahwa Dinas Tenaga Kerja, memiliki peran strategis untuk menciptakan sebuah iklim yang baik yang berkaitan dengan hubungan industrial sehingga harmonisasi di lingkungan perusahaan akan terasa nyaman dan dikemas dalam nuansa keterbukaan yaitu pihak pengusaha dan organisasi pekerja/serikat pekerja. Dampak positif yang akan terjadi adalah agar pekerja dapat bekerja dengan



lebih semangat dan tenang karena tercipta sebuah keadilan untuk bersama yaitu adanya peningkatan taraf hidup pekerja dan disisi lain pengusaha pun tetap mendapatkan keuntungan.

- Penerapan Tata Kelola Kerja yang layak

Bahwa demi mewujudkan tata kelola perusahaan yang layak di Kota Cimahi, Dinas Tenaga Kerja memiliki fungsi menciptakan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang – undangan sehingga diharapkan setiap perusahaan di Kota Cimahi dapat melaksanakan sarana Hubungan Industrial pada setiap aspeknya, dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GSC) yaitu *Fairness*, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemadirian, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Aspek-aspek Tata Kelola Kerja yang Layak, yaitu peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, struktur skala upah, lembaga kerjasama bipartit, dan perlindungan seluruh pekerja dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

- Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi

Dinas Tenaga Kerja senantiasa melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pencari kerja agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh user. Selain itu, tujuan pelatihan yaitu agar pencari kerja menjadi tenaga kerja yang berkualitas sehingga mampu bersaing di dunia industri atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

- Perluasan informasi kerja

pembangunan bidang ketenagakerjaan, informasi dan data yang akurat berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan dan evaluasi untuk program tenaga kerja dan transmigrasi, khususnya informasi pasar kerja. Aspek perencanaan dan informasi sangat diperlukan, untuk itu perlu dilakukan pendataan tenaga kerja dan transmigrasi baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, sehingga



menyediakan informasi mengenai ketenagakerjaan dan transmigrasi secara makro, sektoral dan regional yang lebih akurat dan tepat waktu.

- Peningkatan Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja

Peningkatan kerjasama penempatan tenaga kerja bertujuan sebagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi para pencari kerja yang termasuk dalam angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan juga memberikan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja sehingga diharapkan upaya ini dapat menekan dan mengurangi jumlah pengangguran, membangun hubungan dan jejaring kerja agar memiliki perluasan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan yang ada di Kota Cimahi.

- Peningkatan kerjasama transmigrasi

Program transmigrasi adalah salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pengembangan wilayah dan pembangunan di suatu daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan yang relatif hidup dibawah garis kemiskinan (prasejahtera). Sehingga upaya-upaya tersebut sangat diperlukan setiap tahunnya dengan harapan program transmigrasi dapat memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas

Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas, mengingat bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam kesempatan bekerja. Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, memberikan sosialisasi kepada perusahaan untuk mampu mempekerjakan penyandang disabilitas dengan minimal 1% dari



jumlah total karyawan. Tentunya dengan menempatkan penyandang disabilitas sesuai dengan posisi dan derajat kecacatannya.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	MEWUJUDKAN CIMAHI BARU, MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA		
MISI 3	Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan Tingkat Pengangguran Kota Cimahi	- Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	- Peningkatan hubungan industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan - Penerapan Tata Kelola Kerja yang layak	Menurunkan angka perselisihan pengusaha dan pekerja Peningkatan jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
	- Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja - Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	- Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi - Perluasan informasi kerja - Peningkatan Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja - Peningkatan kerjasama transmigrasi	- Memberikan pelatihan dan sertifikasi - Menyediakan pusat informasi ketenagakerjaan - Membuka kesempatan pemagangan dan penempatan tenaga kerja - Menempatkan calon transmigran
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA CIMAHI
PERIODE 2023 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	13,07 Persen	12,61 Persen		12,4 Persen		12,2 Persen		11,9 Persen	
	Meningkatnya kesempatan kerja		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	77,68 Persen	78 Persen		79 Persen		80 Persen		80 Persen	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan	1037 orang	1000 orang	809.533.800	1000 orang	766.119.043	1000 orang	721.261.666	1000 orang	732.294.468
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,52 Nilai	86 Nilai	252.159.300	86 Nilai	282.159.300	86 Nilai	252.159.300	86 Nilai	252.159.300
		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	n.a	-	0	1 Orang	30.000.000	-	0	-	0
		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1037 Orang	1.000 Orang	171.099.200	1.000 Orang	171.099.200	1.000 Orang	171.099.200	1.000 Orang	171.099.200
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	n.a	100 Orang	37.076.700	100 Orang	37.076.700	100 Orang	37.076.700	100 Orang	37.076.700
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	n.a	50 Orang	18.000.000	50 Orang	18.000.000	50 Orang	18.000.000	50 Orang	18.000.000
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	n.a	80 Orang	25.983.400	80 Orang	25.983.400	80 Orang	25.983.400	80 Orang	25.983.400
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Media Informasi Pasar Kerja yang dikelola	5 Media	5 Media	387.492.200	5 Media	318.754.400	5 Media	318.754.400	5 Media	318.754.400
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	137.877.000	1 Dokumen	137.877.000	1 Dokumen	137.877.000	1 Dokumen	137.877.000
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1335 Orang	1.700 Orang	180.877.400	1.700 Orang	180.877.400	1.700 Orang	180.877.400	1.700 Orang	180.877.400



		Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	0 Orang	50 Orang	68.737.800	-	0	-	0	-	0
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pra dan Purna PMI yang di fasilitasi	n.a	40 Orang	144.389.600	40 Orang	139.712.643	40 Orang	124.855.266	40 Orang	135.888.068
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/ PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	n.a	15 Orang	144.389.600	15 Orang	139.712.643	15 Orang	124.855.266	15 Orang	135.888.068
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang dilayani	34 Orang	40 Orang	25.492.700	40 Orang	25.492.700	40 Orang	25.492.700	40 Orang	25.492.700
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan	34 Dokumen	40 Dokumen	25.492.700	40 Dokumen	25.492.700	40 Dokumen	25.492.700	40 Dokumen	25.492.700
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	prosentase koordinasi pelaksanaan penempatan transmigrasi	0 persen	100 persen	30.000.000	100 persen	21.144.178	0 persen	0	0 persen	0
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	0 Kali	4 Kali	30.000.000	4 Kali	21.144.178	0 Kali	0	0 Kali	0
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n.a	4 Laporan	30.000.000	-	0	-	0	-	0
		Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	n.a	-	0	25 Orang	21.144.178	-	0	-	0
		Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	n.a	-	0	-	0	-	0	-	0
		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Calon Transmigran yang ditempatkan	n.a	-	0	-	0	-	0	-	0
	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja		Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	4,28% Persen	90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	14,08 persen	15 persen	1.959.204.000	15 persen	1.959.204.000	15 persen	1.168.000.000	15 persen	1.172.865.542



		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan	3 Pelatihan	4 Pelatihan	1.891.204.000	4 Pelatihan	1.891.204.000	3 Pelatihan	1.100.000.000	3 Pelatihan	1.104.865.542
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	188 Orang	300 Orang	1.891.204.000	300 Orang	1.891.204.000	200 Orang	1.100.000.000	200 Orang	1.104.865.542
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2 Kali	1 Kali	23.000.000	1 Kali	23.000.000	1 Kali	23.000.000	1 Kali	23.000.000
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	32 Lembaga	33 Lembaga	23.000.000	33 Lembaga	23.000.000	33 Lembaga	23.000.000	33 Lembaga	23.000.000
		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan	n.a	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	n.a	50 Perusahaan	15.000.000	50 Perusahaan	15.000.000	50 Perusahaan	15.000.000	50 Perusahaan	15.000.000
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	n.a	1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	n.a	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000
	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial		Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	95,65 Persen	90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90 persen	90 persen	54.000.000	90 persen	54.000.000	90 persen	35.000.000	90 persen	60.000.000
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK	1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000	1 Dokumen	54.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	60.000.000
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	n.a	20 Perusahaan	54.000.000	20 Perusahaan	54.000.000	15 Perusahaan	35.000.000	25 Perusahaan	60.000.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	34,19 persen	35 persen	1.397.262.200	37 persen	1.417.262.200	39 persen	1.264.264.200	41 persen	1.264.264.200



		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	41 Dokumen	42 Dokumen	433.023.000	43 Dokumen	433.023.000	44 Dokumen	400.025.000	45 Dokumen	400.025.000
		Pengesahan Peraturan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	37 Perusahaan	38 Perusahaan	46.499.000	38 Perusahaan	46.499.000	38 Perusahaan	30.000.000	38 Perusahaan	30.000.000
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	4 Perusahaan	4 Perusahaan	46.499.000	4 Perusahaan	46.499.000	4 Perusahaan	30.000.000	4 Perusahaan	30.000.000
		Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	340.025.000	1 Laporan	340.025.000	1 Laporan	340.025.000	1 Laporan	340.025.000
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang difasilitasi	46 Perkara	45 Perkara	964.239.200	42 Perkara	984.239.200	38 Perkara	864.239.200	35 Perkara	864.239.200
		Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara	2 Perkara	517.180.100	2 Perkara	517.180.100	2 Perkara	417.180.100	2 Perkara	417.180.100
		Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	44 Perkara	43 Perkara	86.195.100	43 Perkara	86.195.100	43 Perkara	86.195.100	43 Perkara	86.195.100
		penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh dan non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1. 1 Asosiasi 2. 6 Serikat Pekerja	7 Asosiasi	198.572.000	7 Asosiasi	198.572.000	7 Asosiasi	198.572.000	7 Asosiasi	198.572.000
		pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kabupaten/ kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	162.292.000	1 Lembaga	162.292.000	1 Lembaga	162.292.000	1 Lembaga	162.292.000
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	n.a	-	0	64.000	20.000.000	-	0	-	0



Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	n.a Nilai	60 Nilai		60 Nilai		60 Nilai		60 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Indeks Profesionalitas ASN - Nilai IKM Perangkat daerah - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- n.a - 86 nilai - BB nilai	- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai		- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai		- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai		- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	95 Persen	120.682.200	95 Persen	120.682.200	95 Persen	120.682.200	95 Persen	120.682.200
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	22.853.800	2 Dokumen	22.853.800	2 Dokumen	22.853.800	2 Dokumen	22.853.800
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.043.700	1 Dokumen	6.043.700	1 Dokumen	6.043.700	1 Dokumen	6.043.700
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.462.000	1 Dokumen	6.462.000	1 Dokumen	6.462.000	1 Dokumen	6.462.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.394.900	1 Dokumen	3.394.900	1 Dokumen	3.394.900	1 Dokumen	3.394.900
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.404.000	1 Dokumen	3.404.000	1 Dokumen	3.404.000	1 Dokumen	3.404.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	78.523.800	8 Laporan	78.523.800	8 Laporan	78.523.800	8 Laporan	78.523.800
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	5.225.565.309	100 Persen	5.328.980.066	100 Persen	5.487.333.911	100 Persen	5.542.055.829
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n.a	27 Orang/Bulan	5.170.737.809	27 Orang/Bulan	5.274.152.566	27 Orang/Bulan	5.432.506.411	27 Orang/Bulan	5.487.228.329
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.628.400	1 Laporan	5.628.400	1 Laporan	5.628.400	1 Laporan	5.628.400



		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	17 Laporan	49.199.100	17 Laporan	49.199.100	17 Laporan	49.199.100	17 Laporan	49.199.100
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengamanan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	23.210.000	100 Persen	23.210.000	100 Persen	23.210.000	100 Persen	23.210.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	23.210.000	3 Dokumen	23.210.000	3 Dokumen	23.210.000	3 Dokumen	23.210.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	70.199.700	100 Persen	70.199.700	100 Persen	70.199.700	100 Persen	70.199.700
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	47 Orang	70.199.700	47 Orang	70.199.700	47 Orang	70.199.700	47 Orang	70.199.700
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	282.862.822	100 Persen	282.862.822	100 Persen	282.862.822	100 Persen	282.862.822
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	30.062.800	2 Paket	30.062.800	2 Paket	30.062.800	2 Paket	30.062.800
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	33.603.200	12 Paket	33.603.200	12 Paket	33.603.200	12 Paket	33.603.200
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13 Paket	17.646.822	13 Paket	17.646.822	13 Paket	17.646.822	13 Paket	17.646.822
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000	12 Dokumen	24.000.000	12 Dokumen	24.000.000	12 Dokumen	24.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	171.550.000	12 Laporan	171.550.000	12 Laporan	171.550.000	12 Laporan	171.550.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	282.905.000	100 Persen	282.905.000	100 Persen	282.905.000	100 Persen	282.905.000



		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	282.905.000	7 Unit	282.905.000	7 Unit	282.905.000	7 Unit	282.905.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	103.188.000	100 Persen	103.188.000	100 Persen	103.188.000	100 Persen	103.188.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	18.600.000	12 Laporan	18.600.000	12 Laporan	18.600.000	12 Laporan	18.600.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	84.588.000	12 Laporan	84.588.000	12 Laporan	84.588.000	12 Laporan	84.588.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	305.336.678	100 Persen	305.336.678	100 Persen	305.336.678	100 Persen	305.336.678
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	219.799.000	3 Unit	219.799.000	3 Unit	219.799.000	3 Unit	219.799.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	85.537.678	1 Unit	85.537.678	1 Unit	85.537.678	1 Unit	85.537.678



2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah.			
1	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	79%
2	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	90%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	90%
4	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	60 Nilai



NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 630.625.200
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 5.355.764.200
3	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 98.960.000
4	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.506.932.050
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.458.359.627
		Rp. 14.050.641.077

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah.			
1	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	79%
2	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	90%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	90%
4	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	60 Nilai



NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 691.136.200
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 5.119.264.200
3	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 78.560.000
4	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.554.289.350
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.545.058.327
		Rp. 13.988.308.077

Mencermati target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja pada Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 2024 terdapat Pengurangan yang dituangkan dalam Anggaran Perubahan Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pergeseran anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Rp. 475,925,507 yang di alokasikan untuk :

- Manajemen Retail (DBHCHT) 100 Orang,
- Security (DBHCHT) 109
- Jasa konstruksi (DBHCHT) 50 Orang

Total sebanyak 259 Orang. Selain itu terdapat juga pergeseran-pergeseran internal untuk Penambahan Gaji Tenaga Administrasi Non ASN.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Perbandingan target kinerja dengan realisasi tahun 2024 dapat dilihat pada target berikut :

3.1.1 Meningkatnya Kesempatan Kerja

Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2024



Kesempatan Kerja di Kota Cimahi menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keadaan Kesempatan Kerja di Kota Cimahi hampir kembali ke tingkat sebelum pandemi. Adapun capaian Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Kota Cimahi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 110,80% dari target sebesar 79% dan terealisasi sebesar 87,53%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dan tahun sebelumnya



Dari segi realisasi, Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan menurun - 0,02 persen dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 89,64% dan tahun 2024 sebesar 87,53%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan menurun sebesar -0,04% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 114,90% dan pada tahun 2024 sebesar 110,80%. Namun apabila ditelisik lebih dalam, penurunan tersebut dikarenakan terjadinya lonjakan pencari kerja yang di fasilitasi pada tahun 2024 yaitu sebanyak 3184 jauh meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1,835 orang sedangkan penempatannya sebanyak 2787 yang meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 1495 orang.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada RENSTRA



Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Kota Cimahi tahun 2024 sudah melebihi

target akhir Renstra yaitu sebesar 109,41% dari target Renstra sebesar 80% dan terealisasi 87,53% pada tahun 2024. Namun untuk pencapaian Pencari Kerja yang di fasilitasi AK. 1 dan Pencari Kerja yang ditempatkan. Pada target akhir Renstra, Pencari Kerja yang di fasilitasi AK. 1 ditargetkan sebanyak 1700 orang, sementara pencapaiannya sudah 3184 Orang atau 187,29%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional



Analisis perbandingan realisasi Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan dengan tingkat nasional tidak bisa disajikan karena indikator tersebut hanya berlaku di Kota Cimahi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, peningkatan kesempatan kerja di Kota Cimahi dipengaruhi oleh Meningkatnya kualitas Pelayanan Antar kerja di Kota Cimahi. Pelayanan Antar kerja di Kota Cimahi sudah berkualitas yang diperlihatkan dari Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,12. Kepuasan masyarakat yang begitu tinggi muncul dari peningkatan jumlah pencari kerja yang di fasilitas Kartu Pencari kerja sebanyak 3184 Orang, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 2047 orang, begitu juga jumlah pencari kerja yang ditempatkan, meningkat dari sebelumnya 1835 orang meningkat menjadi 2787 orang. Selain itu, Meningkatnya kualitas Pelayanan Antar kerja di Kota Cimahi juga didorong oleh Tersampainya Informasi Pasar Kerja

Secara Optimal. Untuk penyebarluasan informasi pasar kerja kepada warga Kota Cimahi, Dinas Tenaga kerja mempergunakan 5 media informasi antara lain :

1. media sosial (WA, IG, Tiktok)
2. Flyer
3. Banner
4. spanduk
5. Aplikasi Sidakeptri dan Sidakeptri Mobile

Faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan Meningkatnya kualitas Pelayanan Antar kerja di Kota Cimahi adalah dukungan positif dari stake holder bidang ketenagakerjaan, diantaranya adalah dukungan dari Perusahaan di Kota Cimahi yang secara pro aktif bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dalam hal Penempatan tenaga kerja terlatih hasil kolaborasi dari LPK dan Perusahaan.

Selain itu juga peran aktif dari Bursa Kerja Khusus (BKK) yang berada di SMK di Kota Cimahi baik SMK Negeri Maupun Swasta yang aktif menyelenggarakan Bursa Kerja (*job fair*) di lingkungan Sekolah mereka dengan mempertemukan para pemberi kerja dengan calon lulusan mereka. Dalam Job Fair ini peran aktif Dinas Tenaga Kerja yaitu :



1. Memberikan Informasi dan Konsultasi Karir
2. Memfasilitasi Pertemuan antara Pencari Kerja dan Perusahaan
3. Mengumpulkan dan Menganalisis Data Pasar Kerja
4. Memberikan Sosialisasi Kebijakan Ketenagakerjaan
5. Menyelenggarakan dan Mengelola Proses Rekrutmen

Upaya Perbaikan Pada Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja telah melakukan Evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya, dan akan berupaya melakukan perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Meningkatkan kesempatan kerja meliputi :

1. Meningkatkan koordinasi dengan stake holder ketenagakerjaan
2. Mengajukan usulan penambahan pejabat fungsional pengantar kerja
3. Mengajukan usulan penambahan pejabat fungsional pengantar kerja
4. Melaksanakan koordinasi dengan Perusahaan tentang penempatan pekerja penyandang disabilitas



Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025

Untuk mengakselerasi kinerja Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 80% menjadi lebih besar 87,53% dari Hal ini didorong juga oleh realisasi Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan tahun 2024 sebesar 87,53% sudah melampaui target Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan 2025 sebesar 80%.



PROGRAM YANG MENDUKUNG

Meningkatnya Kesempatan Kerja di Kota Cimahi didukung oleh 2 program yaitu Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1. Program Penempatan Tenaga Kerja. Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja melayani dan mengatur kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ingin bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Wujud pelayanannya melalui pelayanan administrasi hingga kerjasama dengan rekanan pemilik pekerjaan ataupun perusahaan pencari kerja dalam penyaluran tenaga kerja.

Pelayanan Kepada Pencari Kerja dilakukan secara Manual atau Daring (*Online System*). Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja harus terintegrasi dalam satu sistem Penempatan Tenaga Kerja Nasional melalui aplikasi

<https://siapkerja.kemnaker.go.id/>. Pencari kerja yang akan bekerja didalam atau ke luar negeri wajib dilayani oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Dalam penempatan Tenaga kerja di Kota Cimahi, pemerintah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan perekrut tenaga kerja ataupun dengan pemberi kerja. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi juga bekerjasama dan berkoordinasi dengan BBVP Lembang, BBPVP Bandung dan LPK untuk melatih pencari kerja agar mempunyai kompetensi yang mumpuni dan sekaligus menempatkannya.

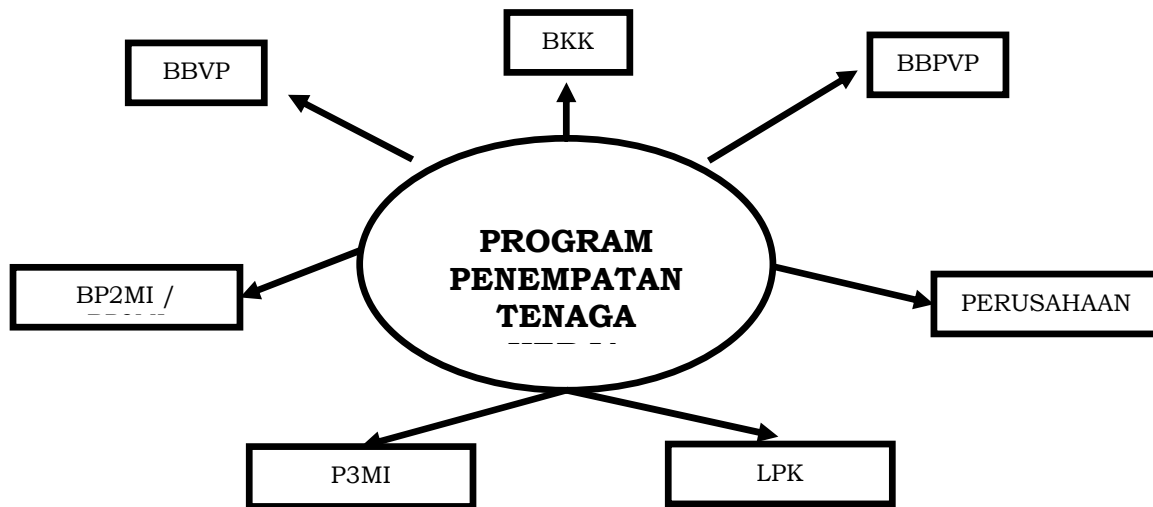
Dinas Tenaga Kerja juga membangun komunikasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) terkait upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Pekerja Migran Indonesia) yang bekerja keluar negeri. Selain itu juga bekerjasama dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) terkait dengan penempatan Pekerja Migran Inndonesia.

2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dan berhasil mendapatkan quota untuk pemberangkatan transmigran asal Kota Cimahi ke Kabupaten Simeuleu di Nangroe Aceh Darussalam. Namun calon transmigran yang semula mendaftar, mengundurkan diri dengan alasan bahwa daerah tujuan transmigrasi yang merupakan daerah pesisir tidak sesuai dengan karakteristik mereka yang berprofesi sebagai Patani, sehingga pada tahun 2024 tidak ada pemberangkatan.



Cross Cutting Program Penempatan Tenaga Kerja



Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 6,04% atau setara Rp 41.732.260. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 691.136.200 dan terealisasi sebesar Rp. 649.403.940.

3.1.2 Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja

Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2024



Kompetensi Pencari Kerja di Kota Cimahi menunjukkan tren yang sangat positif. Capaian Persentase Pencari Kerja yang memiliki standar kompetensi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 111,11% dari target

sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 100%. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas program pelatihan kerja dan sertifikasi yang diterapkan di Kota Cimahi. Ke depan, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa kompetensi ini tetap relevan dengan kebutuhan industri, serta menjembatani lulusan pelatihan dengan peluang kerja yang sesuai.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dan tahun sebelumnya



Dari segi realisasi, Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi masih tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi masih tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 111,11%. Namun apabila ditelisik lebih dalam, terjadi penambahan signifikan dari jumlah pencari kerja terdaftar yang di latih dari semula 825 orang menjadi 1129 orang. Ini disebabkan dari banyaknya pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebanyak 259 Orang, yang terdiri dari :

- Manajemen Retail : 100 Orang
- Jasa Konstruksi : 50 Orang
- Security : 109 Orang
- Total : 259 Orang

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada RENSTRA



Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi di Kota Cimahi tahun 2024 sudah optimal, karena seluruh pencari kerja terdaftar yang dilatih telah mendapatkan sertifikasi baik dari Dinas Tenaga Kerja, LPK bahkan sertifikasi BNSP sebanyak 126 Orang dengan rincian sebagai berikut :

- Sertifikasi Kompetensi Jasa Konstruksi 50 Orang
- Sertifikasi Instruktur 20 Orang
- Sertifikasi Instruktur 56 Orang

Total 126 Orang

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional



Analisis perbandingan realisasi Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi dengan tingkat nasional tidak bisa disajikan karena indikator tersebut hanya berlaku di Kota Cimahi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja di Kota Cimahi dipengaruhi oleh terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi, Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, terselenggaranya konsultasi produktivitas pada Perusahaan kecil dan Terselenggaranya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Upaya Perbaikan Pada Tahun 2025



Pada Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja telah melakukan Evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya, dan akan berupaya melakukan perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja meliputi :

1. Melakukan pemetaan potensi terhadap pencari kerja

Dengan melakukan koordinasi ke Stake holder terutama di LPK dan BKK, Keluarahan untuk pengumpulan data pencari kerja berkaitan dengan peminatan jenis pelatihan.

2. Melakukan pemetaan kompetensi terhadap LPK

Melakukan Survey langsung ke LPK berkaitan dengan kelayakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelatihan.

3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi bekerjasama dengan BBVP terkait Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil yang dilanjutkan dengan pengukuran Produktivitas pada Perusahaan Kecil, untuk Tahun 2025 kerjasama akan dialihkan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025

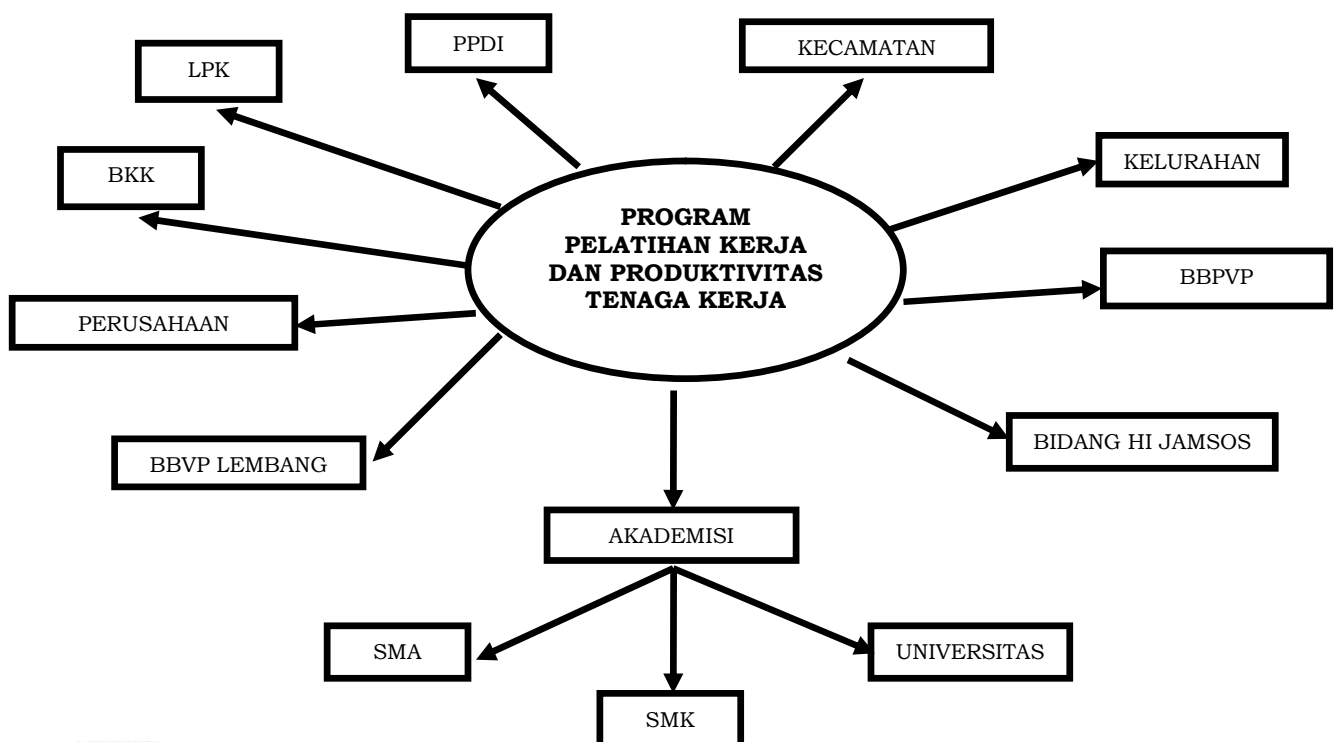
Untuk mengakselerasi kinerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 90% menjadi lebih besar 100% dari Hal ini didorong juga oleh realisasi Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi tahun 2024 sebesar 100% sudah melampaui target Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi 2025 sebesar 90%. Hal ini didukung juga oleh Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan pada tahun 2024 sudah berdasarkan pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dirancang sebagai acuan bagi tenaga kerja di Indonesia dalam suatu bidang atau sektor tertentu. SKKNI menetapkan kompetensi minimal yang harus dimiliki seseorang agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan kebutuhan industri.



PROGRAM YANG MENDUKUNG

Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja di Kota Cimahi didukung Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas para pekerja. Program ini biasanya meliputi pelatihan keterampilan teknis dan non-teknis yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi tantangan pasar kerja yang terus berubah. Dalam teknis pelaksanaannya Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi membangun komunikasi dengan LPK, BBVP Lembang, BBPVP Bandung dan perusahaan untuk menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Selain itu Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga bekerjasama dengan Bidang Hubungan Industrial dalam upaya untuk pemberdayaan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja untuk dilatih agar bisa bekerja kembali atau menjadi tenaga kerja mandiri.

Cross Cutting Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja



3.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial

Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2024



Meningkatnya kesejahteraan buruh dan keharmonisan hubungan industrial di Kota Cimahi mencerminkan kondisi yang semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan buruh dan hubungan industrial yang harmonis dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, capaian persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan di Kota Cimahi pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 111,11% dari target 90%, yang berarti seluruh perselisihan berhasil diselesaikan dengan realisasi 100%."

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dan tahun sebelumnya



Dari segi realisasi, persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan pada tahun 2024 masih tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan pada tahun 2024 masih tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 111,11%. Namun apabila ditelisik lebih dalam, selain keberhasilan dalam mempertahankan capaian target kinerja di tahun 2024 terkait penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan, Dinas Tenaga Kerja juga telah berhasil meningkatkan persentase pencapaian kinerja terkait jumlah kasus yang berhasil dicegah. Hal ini dibuktikan dengan telah terjadinya penurunan perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, dari yang semula jumlah perselisihan yang difasilitasi pada tahun 2023 sebanyak 31 Kasus, telah terjadi penurunan menjadi 23 Kasus di tahun 2024. Penurunan jumlah kasus yang difasilitasi ini terjadi karena Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi telah berhasil melakukan pencegahan perselisihan hubungan industrial ditandai dengan peningkatan jumlah kasus yang dapat dicegah dari semula di tahun 2023 sebanyak 2 kasus menjadi 15 kasus dapat diselesaikan di tingkat perundingan Bipartit di tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada RENSTRA



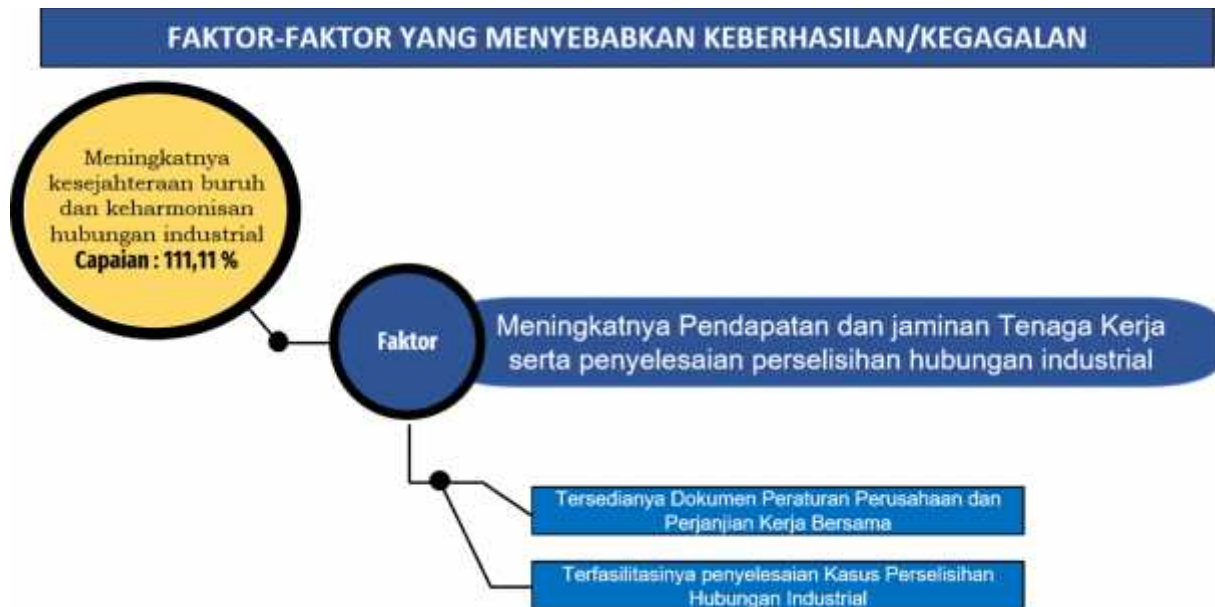
Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan di Kota Cimahi tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 90% dan terealisasi 100% pada tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional



Analisis perbandingan realisasi persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan dengan tingkat nasional tidak bisa disajikan karena indikator tersebut hanya berlaku di Kota Cimahi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, peningkatan Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial di Kota Cimahi dipengaruhi oleh Meningkatnya Pendapatan dan jaminan Tenaga Kerja serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Cimahi, yang didukung dengan tersedianya dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama serta Terfasilitasinya penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial.

Meningkatnya Pendapatan dan jaminan Tenaga Kerja serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Cimahi ditunjukkan dengan Peningkatan UMK. Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi telah mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, UMK Kota Cimahi ditetapkan sebesar Rp. 3.514.093. Kemudian, pada tahun 2024, UMK naik menjadi Rp. 3.627.880, mengalami kenaikan sebesar Rp113.787 atau sekitar 3,24%. Selain itu, Meningkatnya Pendapatan dan jaminan

Tenaga Kerja serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Cimahi juga didorong oleh Terfasilitasinya penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial. Pada Tahun 2024 Potensi perselisihan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja sebanyak 38 Perkara. 15 kasus dapat diselesaikan di tingkat perundingan Bipartit di tahun 2024. Sedangkan 23 Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di catatkan di Dinas Tenaga Kerja dapat diselesaikan pada tahap mediasi.

Upaya Perbaikan Pada Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja telah melakukan Evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya, dan akan berupaya melakukan perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja meliputi :

1. Melakukan Sosialisasi Penyusunan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama secara konsisten
2. Melakukan Koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan

Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025

Untuk mengakselerasi kinerja persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 90% menjadi lebih besar 100% dari Hal ini didorong juga oleh realisasi persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan tahun 2024 sebesar 100% sudah melampaui target persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan 2025 sebesar 90%.



REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2025



PROGRAM YANG MENDUKUNG

Meningkatnya kesejahteraan buruh dan keharmonisan hubungan industrial di Kota Cimahi didukung Hubungan Industrial. Dalam teknis Pelaksanaan Program Hubungan Industrial, baik pekerja/buruh. Serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, organisasi pengusaha dan pemerintah, masing-masing melaksanakan peran dan fungsinya di dalam hubungan industrial demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Adapun bentuk peran dan fungsinya masing-masing pihak dapat diimplementasikan bersama-sama dalam kelembagaan hubungan industrial seperti LKS Tripartit, Dewan Pengupahan Kota, LKS Bipartit, pengesahan dan pembuatan Peraturan Perusahaan, pendaftaran dan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dan lain-lain.

Dalam hubungan industrial terkadang menemukan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha/gabungan pengusaha dengan pekerja/serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. oleh sebab itu hubungan mitra dengan

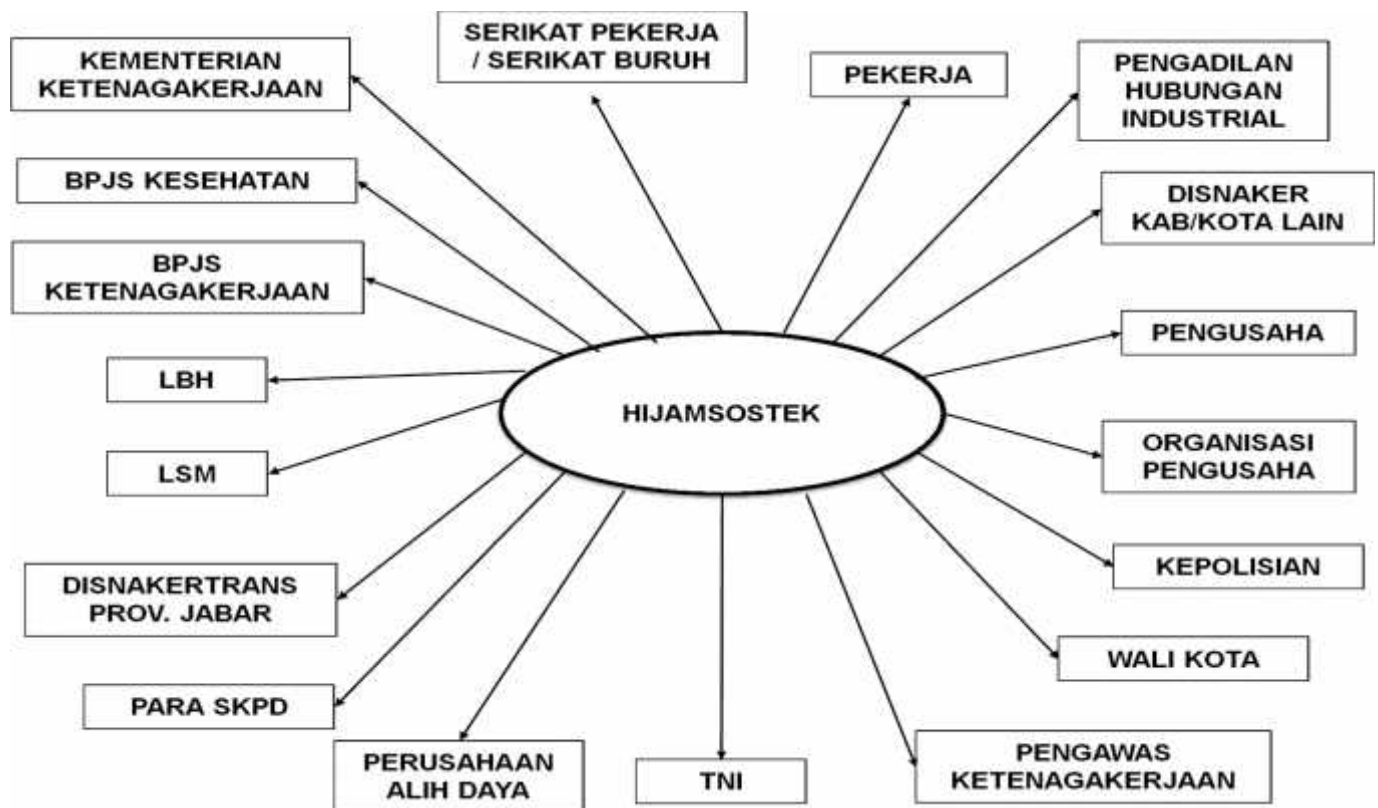
Stake Holder seperti TNI dan Polri serta Kejaksaan diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas ketenagakerjaan di Kota Cimahi.

Selain itu juga, dalam hubungan industrial tidak jarang dalam pelaksanaannya di lapangan menemukan berbagai permasalahan terkait program jaminan sosial dari pemerintah. Untuk itu hubungan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi setiap hubungan kerja yang terjadi di perusahaan khususnya kota Cimahi.

Hubungan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam melaksanakan hubungan industrial dapat berupa pembinaan dalam pelayanan, inovasi dalam pelayanan, informasi ketenagakerjaan melalui Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan. Dimana informasi data ketenagakerjaan yang di susun/input oleh perusahaan dibawah pengawasan bidang HI, dijadikan referensi oleh Bidang P2TKT sebagai database ketenagakerjaan, contoh data lowongan pekerjaan, data Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dan sebagainya Oleh karena itu seluruh *Stake Holder* baik antar Dinas dalam pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta instansi dan kelembagaan lainnya yang memiliki hubungan mitra hubungan industrial memiliki peran dan fungsinya di dalam hubungan industrial demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta terjaminnya kondusifitas Ketenagakerjaan Kota Cimahi.



Cross Cutting Program Hubungan Industrial



3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2024



Salah satu upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan penajaman pelaksanaan evaluasi yang lebih melihat hasil dan dampak dibandingkan dengan proses. Penajaman evaluasi reformasi birokrasi diharapkan agar terjadi keselarasan antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan. Adapun capaian nilai evaluasi reformasi birokrasi Dinas Tenaga Kerja adalah 132,43%, dari target 60 Nilai terealisasi 79,46.



Dari segi realisasi, Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Tenaga Kerja sedikit menurun dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 81,43 dan tahun 2024 sebesar 79,46, namun demikian pencapaian Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2024 masih melampaui target Tahun 2024 dengan capaian 132,43%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Tenaga Kerja lebih buruk -0,03 poin dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 135,72 % dan pada tahun 2024 sebesar 132,43 %. Hal ini karena Tahun 2023 menggunakan metode penilaian Mandiri dengan menggunakan instrumen pengukuran IRB tersendiri. Sedangkan pada Tahun 2024 mulai mempergunakan Aplikasi <https://surabi.jabarprov.go.id> milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada RENSTRA



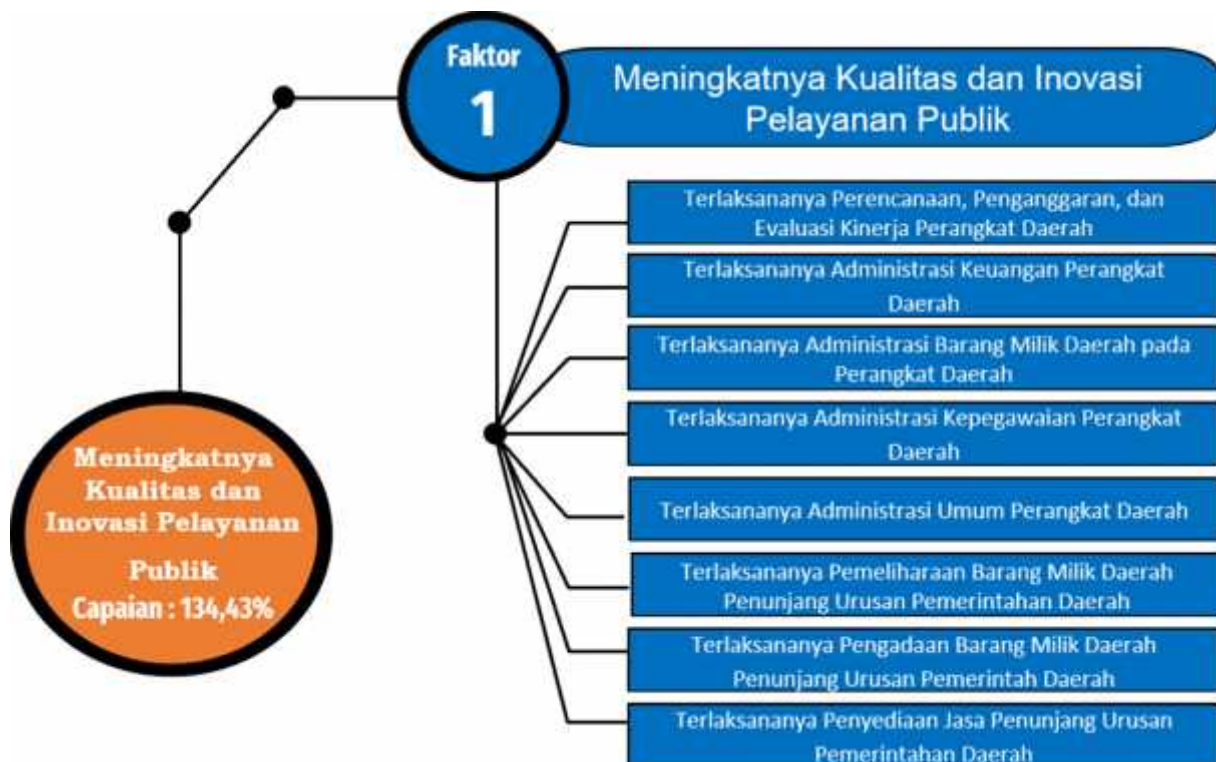
Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Tenaga Kerja tahun 2024 telah melampaui target yaitu sebesar 132,43% dari target akhir Renstra sebesar 60 Nilai dan terealisasi 79,46 nilai pada tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional



Analisis perbandingan realisasi dengan tingkat nasional tidak bisa disajikan karena indikator tersebut hanya berlaku di Kota Cimahi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, peningkatan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dipengaruhi oleh .

1. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi sudah cukup baik terlihat dari Nilai SAKIP Disnaker Tahun 2024 tercapai 78,95 meningkat dari tahun 2023 sebesar 72,52, Nilai IKM Disnaker Tahun 2024 mencapai 89,12 dan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Disnaker Tahun 2024 mencapai 81,92 meningkat dari tahun 2023 sebesar 73,40.

Upaya Perbaikan Pada Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja telah melakukan Evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya, dan akan berupaya melakukan perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik meliputi :



Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025

Untuk mengakselerasi kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 90% menjadi lebih besar 100% dari Hal ini didorong juga oleh realisasi

persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan tahun 2024 sebesar 100% sudah melampaui target persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan 2025 sebesar 90%.



PROGRAM YANG MENDUKUNG

Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota. Efisiensi Anggaran capaian sasaran strategis diatas sebesar 5,70% atau Rp. 373.210.920,-. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu sebesar Rp. 6.545.058.327 dan terealisasi sebesar Rp. 6.171.847.407,-.

3.2. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Ringkasan realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI	%	SURPLUS/ DEFISIT
PENDAPATAN	0	0	0	0
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	0
Hasil Pajak Daerah	0	0	0	0
Hasil Retribusi Daerah/ DKPTKA	478.000.000	386.194.000	80.79%	478.000.000
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya)*	0	0	0	0
DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.442.642.400	1.415.478.430	98,12%	1.442.642.400
Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	0
Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	1.920.642.400	1.801.672.430	93,81%	1.920.642.400



Dari tabel tersebut dapat dijabarkan bahwa realisasi pendapatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 386.194.000 (80.79%%), Masih belum mencapai target yang direncanakan sebesar 478.000.000. Namun realisasi Retribusi daerah ini merupakan realisasi pertama yang masuk ke kas daerah Kota Cimahi setelah diterbitkannya Perda Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Semula Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing seluruhnya masuk ke Pemerintah Provinsi

Dan untuk Dana Perimbangan dapat dijabarkan bahwa realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 1.442.642.400 dengan realisasi sebesar Rp. 1.415.478.430 yang bersumber dari Dana DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau), adapun dana dimaksud untuk kegiatan :

- Manajemen Retail : 100 Orang
- Jasa Konstruksi : 50 Orang
- Security : 109 Orang
- Total : 259 Orang

Ringkasan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2024

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		Sisa Pagu Anggaran
		PENYERAPAN ANGGARAN	KEUANGAN (%)	
BELANJA LANGSUNG	13.988.308.077	13.437.882.490	96%	550.425.587
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.545.058.327	6.171.847.407	94,30 %	373.210.920
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.397.800	58.066.050	98%	1.331.750
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.316.700	3.227.700	97%	89.000



Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.317.000	3.262.800	98%	54.200
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.154.900	3.050.800	97%	104.100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.164.000	3.105.500	98%	58.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.518.800	62.442.969	92%	5.075.831
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.989.114.347	4.676.773.745	94%	312.340.602
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.319.400	3.256.200	98%	63.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	54.755.130	52.508.268	96%	2.246.862
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.468.120	10.451.420	100%	16.700
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	217.162.200	208.835.000	96%	8.327.200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.670.000	46.487.500	90%	5.182.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.401.200	60.444.000	97%	1.957.200
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.157.730	32.262.250	85%	5.895.480
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	22.152.500	92%	1.847.500
Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.500.000	22.215.000	99%	285.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.040.000	241.459.000	100%	581.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280.230.000	279.320.000	100%	910.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000	1.889.465	13%	12.510.535
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.715.000	174.724.372	97%	5.990.628
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.281.000	194.236.868	96%	8.044.132
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.975.000	11.676.000	98%	299.000



PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	78.560.000	77.194.000	98%	1.366.000
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	78.560.000	77.194.000	98%	1.366.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	5.119.264.200	5.000.218.566	98%	119.045.634
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	5.049.194.200	4.939.487.766	98%	109.706.434
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22.760.000	20.834.000	92%	1.926.000
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	18.070.000	17.878.500	99%	191.500
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	29.240.000	22.018.300	75%	7.221.700
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	691.136.200	649.403.940	94%	41.732.260
Pelayanan antar Kerja	174.479.200	163.907.436	94%	10.571.764
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	36.516.700	31.910.500	87%	4.606.200
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	56.045.000	53.977.968	96%	2.067.032
Perluasan Kesempatan Kerja	25.533.400	22.817.500	89%	2.715.900
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	82.109.000	76.630.968	93%	5.478.032
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	176.652.400	173.302.568	98%	3.349.832
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	139.800.500	126.857.000	91%	12.943.500
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.554.289.350	1.539.218.577	99%	15.070.773
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	21.907.000	21.802.000	100%	105.000
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	21.907.000	21.837.000	100%	70.000



Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	516.238.700	511.213.673	99%	5.025.027
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	457.063.450	453.421.968	99%	3.641.482
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	167.335.300	164.841.468	99%	2.493.832
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	203.373.200	200.415.750	99%	2.957.450
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	166.464.700	165.686.718	100%	777.982
JUMLAH	13.988.308.077	13.437.882.490	96,07 %	550.425.587

Secara keseluruhan anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah Rp. 13.988.308.077 sedangkan realisasi belanja langsung Rp. 13.437.882.490 (96,07%). Adapun sisa realisasi dari anggaran belanja sebesar Rp. 550.425.587.

Untuk melengkapi pelaporan kinerja dan untuk keperluan efektivitas dan efisiensi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, perlu disajikan belanja yang terealisasi dalam rangka mencapai kinerja tahun 2024. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Tahun 2024		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	90 %	100 %	111 %	6.545.058.327	6.171.847.407	94,30%
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	79%	87,53%	110,80%	691.136.200	649.403.940	93,96%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	90%	100%	111%	1.554.289.350	1.539.218.577	99.03%
4	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	60 Nilai	79,46		6.545.058.327	6.171.847.407	94,30%
Jumlah						13.988.308.077	13.437.882.490	96,07%

Dari tabel tersebut dapat diketahui pencapaian realisasi keuangan untuk urusan Ketenagakerjaan yaitu:

1. Sasaran 1. Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja pagu anggaran sebesar Rp. 6.545.058.327 Realisasi 6.171.847.407 (94,30%)
2. Sasaran 2. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp. 691.136.200 terealisasi sebesar Rp. 649.403.940 (93,96%)
3. Sasaran 3. Meningkatkan Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial dengan pagu anggaran Rp. 1.554.289.350 terealisasi sebesar Rp. 1.539.218.577 (99.03%)
4. Sasaran 4. Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik dengan pagu anggaran Rp. 6.545.058.327 terealisasi sebesar Rp. 6.171.847.407 (96,07%)



3.4 Inovasi

SIDAKEPTRI MOBILE

Di era reformasi birokrasi dan industri 4.0 ini pelayanan publik dituntut untuk semakin berinovasi tak terbatas oleh ruang dan waktu. Salah satu inovasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan terintegrasi (SIDAKEPTRI) yang merupakan sebuah aplikasi layanan penyedia informasi lowongan pekerjaan, informasi pelatihan dan pengajuan Kartu Pencari Kerja (AK1) Online.



Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan terintegrasi (SIDAKEPTRi) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi merupakan sebuah Strategi penurunan tingkat pengangguran terbuka, berupa fitur atau aplikasi yang terhubung pada website resmi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi <https://disnaker.cimahikota.go.id/> yang dapat diakses oleh masyarakat pencari kerja atau stake holder lain yang membutuhkan. Aplikasi SIDAKEPTRI akan mensinergikan antara Data Base ketenagakerjaan, system link & match dan informasi pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai Lembaga pelatihan kerja di Kota Cimahi dan di luar Kota Cimahi. Selain itu, jejaring ketenagakerjaan akan dibangun melalui aplikasi ini dengan system ketenagakerjaan provinsi Jawa Barat dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

- Melalui SIDAKEPTRI, para pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan pekerjaan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan kesempatan bekerja, dan perusahaan akan mendapatkan kemudahan untuk merekrut tenaga kerja yang kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, SIDAKEPTRI memberikan kemudahan untuk para pencari kerja dalam melakukan pengajuan Kartu Pencari Kerja (AK1) sehingga pencari kerja dapat melakukan pengajuan dan mencetak Kartu Pencari Kerja (AK1) dimana saja dan kapan saja. Penerapan layanan ketenagakerjaan berbasis teknologi informasi ini merupakan suatu langkah dalam upaya perwujudan reformasi birokrasi dimana penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini masih bersifat manual bertransformasi ke arah digital dan terintegrasi kedalam satu system layanan berbasis teknologi informasi. SIDAKEPTRI merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja kota Cimahi kepada masyarakat untuk mendukung Visi Kota Cimahi tahun yaitu Mewujudkan **CIMAH KOTA CERDAS**.

SIDAKEPTRI menghadirkan berbagai Layanan Ketenagakerjaan secara digital yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Cimahi serta dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store dengan cara yang sangat mudah, cepat dan praktis untuk digunakan.

Masyarakat di Kota Cimahi yang sudah mengunduh aplikasi SIDAKEPTRI dapat dengan mudah, cepat, kapan saja dan dimana saja untuk membuat AK-1, Mencari Lowongan Pekerjaan ataupun meningkatkan kompetensi melalui Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi sesuai dengan kebutuhan, hanya dengan beberapa langkah saja.





Langkah pertama :

- Unduh Aplikasi SIDAKEPTRI MOBILE pada Google Play Store sampai sukses
- Buka aplikasi SIDAKEPTRI MOBILE pada handphone masing-masing selanjutnya melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan akan mendapat konfirmasi lewat email yang di daftarkan
- Selanjutnya klik tombol Login untuk bisa memilih menu yang ada di dalam SIDAKEPTRI MOBILE

Silahkan pilih menu sesuai kebutuhan masyarakat di Kota Cimahi Melalui SIDAKEPTRI, para pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan kerja, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan kesempatan bekerja, dan perusahaan akan mendapatkan kemudahan untuk merekrut tenaga kerja yang kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan. Penerapan layanan ketenagakerjaan berbasis teknologi informasi ini merupakan suatu langkah dalam upaya perwujudan reformasi birokrasi dimana penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini masih bersifat manual bertransformasi kearah digital dan terintegrasi kedalam satu system layanan berbasis teknologi informasi.

Platform aplikasi pencari kerja mayoritas dikembangkan oleh kalangan swasta, dan baru beberapa saja platform aplikasi pencari kerja yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Kota/Kabupaten.



SIDAKEPTRI merupakan terobosan inovatif dari Disnaker Kota Cimahi. Pada Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja kembali melakukan inovasi pada SIDAKEPTRI MOBILE dengan melakukan perbaikan pada :

1. Perbaikan pembuatan AK-1 melalui Mobile untuk diproses yaitu di menu pengambilan foto, upload foto dan pencetakan kartu AK-1.
2. WA Blast Aplikasi Whatsaapp yang dapat mengirimkan broadcast pesan kepada Pencaker/LPK/BKK
3. Pembuatan dashboard/tampilan menu dalam bentuk angka untuk menampilkan rekapitulasi data pencari kerja yang masuk secara realtime, sehingga bisa diperoleh data per kecamatan, kelurahan, pendidikan terakhir, usia dan jenis kelamin
4. Perbaikan di menu data perusahaan dibuatkan dengan sistem komunikasi dua arah yaitu dengan adanya notifikasi lowongan pekerjaan dan pelatihan bagi pencari kerja

5. *Tracer Study*

Perusahaan, LPK dan BKK dapat memberikan laporan penempatan tenaga kerja, pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang diterima

6. *Sistem UpSkilling*

Pelatihan secara online melalui Video Tutorial Pelatihan (*E-SkillUp*)

7. Pembuatan laporan (mapping) dalam format Excel maupun pdf, baik untuk laporan perusahaan, LPK, maupun BKK dan laporan BKOL (AK-1) sesuai dengan format Dinas
8. Menu pengaduan pencari kerja di Aplikasi Sidakeptri dapat mengirim kritik dan saran



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun 2024. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Secara garis besar dari hasil analisis LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun 2024 dapat disimpulkan:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALIASASI 2023	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	79%	87,53	110,80%	93,96%
2	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	90%	100	111,11%	94,30%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	90%	100	111,11%	99.03%
4	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	60 Nilai	79,46 Nilai	132,43%	96,07%

1. Empat indikator sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, yaitu:
 - a. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi,
 - b. Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan dan
 - c. Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan
 - d. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker



Seluruh indikator tersebut capaiannya telah melampaui target. Hal ini disebabkan karena :

- a. Dukungan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk melatih 259 Orang. Selain itu juga dilakukan ujian sertifikasi kompetensi bagi 126 Orang
 - b. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi pada aplikasi Sidakeptri dan media dalam publikasi informasi lowongan pekerjaan, informasi pelatihan dan pelayanan pembuatan AK. 1 secara online.
 - c. Dilakukannya Pembinaan secara efektif, intensif dan berkesinambungan serta pelaksanaan konsolidasi dengan serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha di Kota Cimahi telah berhasil menurunkan jumlah perselisihan yang di laporkan ke Dinas Tenaga Kerja dengan signifikan menjadi 23 Kasus.
 - d. Meningkatkan upaya pencegahan agar perselisihan bisa dilakukan pada tingkat Bipartit, dari target 2 Kasus yang dicegah, naik menjadi 15 kasus.
2. Program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan cukup efektif dengan capaian masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :
- a. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan target nya 15% dan realisasi nya melampaui target sebesar 37,58% dengan capaian 250,50%;
 - b. jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan target nya 2400 Orang dan realisasi nya melampaui target sebanyak 2787 Orang dengan capaian 116,12%;
 - c. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak target nya 37% dan realisasi nya melampaui target sebanyak 77,45% dengan capaian 209,32%;
3. Faktor pendorong tercapainya target indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi
- Adanya Anggaran DBHCHT yang dipergunakan untuk kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, sehingga pada tahun 2024 terdapat penambahan Pencari Kerja terdaftar yang dilatih

dengan mempergunakan Anggaran DBHCHT sebanyak 259 Orang. Selain itu, adanya Sertifikasi Kompetensi yang menggunakan skema Badan Nasional/Sertifikasi Profesi (BNSP) dan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN) untuk 126 orang lulus dan memperoleh Sertifikasi Profesi (BNSP).

- Adanya koordinasi yang baik dengan LPK dan Perusahaan penyedia lapangan pekerjaan.
4. Faktor pendorong tercapainya target indikator Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
- Optimalisasi penggunaan teknologi informasi pada aplikasi Sidakeptri dan media dalam publikasi informasi lowongan pekerjaan, informasi pelatihan dan pelayanan pembuatan AK. 1 secara online;
 - Optimalisasi koordinasi intensif dan jejaring kerja secara vertikal dan horizontal;
 - Adanya pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja yang bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki MOU dengan Industri;
 - Pembinaan terhadap BKK dan LPK secara rutin oleh Dinas Tenaga Kerja
5. Faktor pendorong tercapainya target indikator Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan
- a. Kehadiran para pihak yang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial
 - b. Itikad baik dari para pihak dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial
 - c. Satu pemikiran untuk menemukan suatu solusi yang mengarah ke win win solution.
6. Faktor pendorong tercapainya target indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker
- a. Pembinaan Terhadap Aparatur Sipil Negara di Dinas Tenaga Kerja terus dilakukan secara berkesinambungan

b. Peningkatan Kompetensi Terhadap Aparatur Sipil Negara di Dinas Tenaga Kerja terus dilakukan secara berkesinambungan

Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berhasil melakukan efisiensi belanja langsung sebesar Rp. 550.425.587 atau 3,93%. Meskipun kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun 2024 sudah sangat baik namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:

- a. Melaksanakan review Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi secara berkala;
- b. Menyusun rencana aksi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi pada awal tahun; dan
- c. Optimalisasi potensi, sumber daya dan jejaring kerja Dinas Tenaga Kerja;
- d. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran.